



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00075/2025
Lampiran : 1 Dokumen

21 Februari 2025

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Penyampaian Hasil RUPSU atas Sukuk Mudharabah
II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah ("RUPSU") atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 yang telah diselenggarakan pada hari **Rabu, 19 Februari 2024**, sesuai *Covernote* notaris Humbert Lie, S.H., S.E, M.Kn dengan Nomor: 010/KET-N/II/2025 tanggal 19 Februari 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat

Mahendra Vijaya
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia

KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450

Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6

Fax. (021) – 6678527

Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 010/KET-N/II/2025

Hal : Surat Keterangan

Tanggal : 19 Pebruari 2025

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Notaris di Jakarta Utara

dengan ini menerangkan bahwa pada:

Hari, Tanggal : Rabu, tanggal 19 Pebruari 2025

Tempat : WIKA Tower 2

Jalan D.I Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 (“RUPSU”).

Agenda RUPSU adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kondisi kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 antara lain pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.
2. Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, dan/atau

usulan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023.

Bahwa dalam RUPSU tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 (“**Pemegang Sukuk**”) dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Pemegang Sukuk dengan jumlah Dana Sukuk sebesar **Rp418.500.000.000,00** (empat ratus delapan belas miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak **418.500.000.000** (empat ratus delapan belas miliar lima ratus juta) suara yang merupakan **98,59%** (sembilan puluh delapan koma lima sembilan persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 (“**Sukuk**”) yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah **Rp424.500.000.000,00** (empat ratus dua puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah). Oleh karena itu, persyaratan kuorum kehadiran dalam RUPSU sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (“**Perjanjian Perwaliamanatan**”) pada Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan telah terpenuhi dan dengan demikian, RUPSU adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Sukuk.

RUPSU dibuka pada pukul 14.22 WIB.

Dalam RUPSU, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Sukuk, yaitu:

- a) Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPSU sebanyak **418.500.000.000** (empat ratus delapan belas miliar lima ratus juta) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp418.500.000.000,00** (empat ratus delapan belas miliar lima ratus juta Rupiah).
- b) Untuk usulan Keputusan Pilihan I, sebagaimana yang disampaikan atau dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk dalam RUPSU, sebagai berikut:
 - Jumlah suara yang **abstain/tidak sah** tidak ada.
 - Jumlah suara yang **tidak setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 19 Februari 2025, sebanyak **282.000.000.000** (dua ratus delapan puluh dua miliar) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp282.000.000.000,00** (dua ratus delapan puluh dua miliar Rupiah).
 - Jumlah suara yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 19 Februari 2025, sebanyak **136.500.000.000** (seratus tiga puluh enam miliar lima ratus juta) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp136.500.000.000,00** (seratus tiga puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) atau **32,62%** (tiga puluh dua koma enam dua persen).

- c) Untuk usulan Keputusan Pilihan II, dimana Pemegang Sukuk tidak setuju atas usulan Keputusan Pilihan I yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk dalam RUPSU, sebagai berikut:
- Jumlah suara yang **abstain/tidak sah** tidak ada.
 - Jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak **136.500.000.000** (seratus tiga puluh enam miliar lima ratus juta) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp136.500.000.000,00** (seratus tiga puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah).
 - Jumlah suara yang **setuju** sebanyak **282.000.000.000** (dua ratus delapan puluh dua miliar) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp282.000.000.000,00** (dua ratus delapan puluh dua miliar Rupiah) atau **67,38%** (enam puluh tujuh koma tiga delapan persen).

-Dengan demikian hasil pemungutan suara dalam RUPSU ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dimana keputusan yang sah dan mengikat harus disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian atau 75,00% (tujuh puluh lima koma nol nol persen) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU, **sehingga RUPSU tidak mengambil suatu keputusan.**


RUPSU ditutup pada pukul 15.01 WIB.

Hasil RUPSU tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Rabu, tanggal 19 Pebruari 2025, Nomor : 39, dibuat oleh saya, Notaris.

Salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn